

PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BONE NO 9 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 22 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penunjukan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.

Lampiran : - 0 Halaman